

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KARTU KELUARGA (KK) BAGI PASANGAN PENIKAHAN SIRI

JURIDICAL REVIEW OF FAMILY CARDS (KK) TO UNREGISTERED MARRIAGE PARTNERS

ALLIYA ABDUL BASIT

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: hillyaalliya@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sahrudin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri, serta akibat hukum perkawinan siri setelah dikeluarkannya KK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri yaitu supaya setiap warga negara termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri juga tercatat atau memiliki KK. Ketentuan ini di tegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana urusan kependudukan dalam mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019, lalu Kementerian Dalam Negeri pun telah menegaskan pasangan nikah siri bisa dimasukkan ke dalam satu KK, hal tersebut untuk menyukseskan pendataan semua penduduk melalui KK. akibat hukum pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri di Indonesia hanya bersifat administrative dan bertujuan untuk menyukseskan pendataan penduduk melalui penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, untuk memudahkan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk memperoleh kepastian hukum maka diikuti dengan penvcatatan perkawinan

Kata Kunci : Kartu Keluarga (KK), Nikah Siri

ABSTRACT

The purpose of the study is to find out the reasons for giving a family card (KK) to unregistered married couples, and the legal consequences of unregistered marriages after the issuance of the KK. The results of the study show that the reason for giving a Family Card (KK) to unregistered marriage partners is that every citizen, including children born from unregistered marriages, is also registered or has a KK. This provision was confirmed by the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) as the executor of civic affairs in issuing Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019. The Ministry of Home Affairs has also confirmed that unregistered marriage partners can be included in one KK. this is to make data collection successful for all residents through KK. The legal consequences of issuing a Family Card (KK) for unregistered marriage couples in Indonesia are only administrative in nature and aim to succeed in population data collection through the issuance of a new Family Card (KK), to facilitate the making of children's birth certificates, and to obtain legal certainty, followed by registration marriage

Keywords: Family Card (KK), Siri Marriage

1. PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini memperbolehkan pemberian kartu keluarga bagi pasangan yang menikah siri, meskipun tidak tercatat dalam akta maupun surat nikah. Pasangan nikah siri dapat memperoleh kartu keluarga (KK) dengan syarat menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh dua saksi. Adapun pembeda antara KK bagi pasangan nikah siri dan nikah resmi menurut hukum negara yaitu adanya kolom yang tertulis kawin belum tercatat pada KK bagi pasangan nikah siri.

Pemberian kartu keluarga sebelumnya hanya bisa didapatkan oleh pasangan yang pernikahannya diakui oleh negara sesuai dengan peraturan hukum formal yang berlaku. Kemudian, pemerintah lewat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membolehkan pasangan nikah siri untuk membuat Kartu Keluarga (KK). Pemerintah memandang bahwa semua penduduk wajib memiliki KK.

Pertimbangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pemberian KK bagi pasangan nikah siri ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini, pernikahan siri dianggap sah sesuai hukum agama, sehingga menurut pemerintah dimungkinkan bagi pasangan nikah siri untuk memperoleh KK.

Alasan lain yang melatarbelakangi diberikannya KK bagi pasangan nikah siri adalah supaya setiap warga negara, termasuk anak yang lahir dari pernikahan siri, juga tercatat atau memiliki KK. Pemberian KK bagi pasangan yang menikah siri sebenarnya memiliki dampak positif karena dengan adanya KK itulah anak dapat membuat akte kelahiran.

Praktik pernikahan siri kemudian berdampak pada status dan kedudukan para pihak dalam pernikahan tersebut, baik itu suami, istri maupun anak dari pernikahan siri. Sebelum adanya kemungkinan untuk memiliki KK bagi pasangan nikah siri, baik istri maupun suami, masih tercatat dalam KK masing-masing. Sementara itu, apabila kemudian ada anak yang lahir dalam pernikahan siri tersebut, status anak dalam akta kelahirannya hanya sebagai anak ibu dan tercatat dalam KK ibu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Apakah alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri dan apa akibat hukum pernikahan siri setelah dikeluarkannya Kartu Keluarga (KK).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri serta untuk mengetahui akibat hukum pernikahan siri setelah dikeluarkannya Kartu Keluarga (KK). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta di bidang hukum Perdata khususnya,

terutama mengenai Tinjauan Yuridis Pemberian Kartu Keluarga (KK) Bagi Pasangan Pernikahan Siri dan secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan kepada masyarakat dalam memahami tinjauan yuridis pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri.

Adapun metode penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.¹ Metode pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Analisis.

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara,² serta bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).³

II. PEMBAHASAN

2.1. Alasan Pemberian Kartu Keluarga (KK) Bagi Pasangan Pernikahan Siri

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat ketentuan tentang sahnya perkawinan, yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat ketentuan, bahwa: Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.⁴

Realita yang terjadi di masyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan tersebut dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan menurut Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan jika perkawinan dilaksanakan selain dengan ketentuan Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil setempat.

¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2018, hlm. 57

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, mataram, 2020, hlm. 59

³Bachtiar, *Op.cit.*, hlm. 141

⁴Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN.1974/Nomor 1, TLN Nomor 3019, Pasal 2 Ayat (2).

Secara teoritis kasus perkawinan yang tidak tercatat dapat dimintakan isthbat al-nikah (pengesahan nikah) ke pengadilan agama, secara umum perkawinan yang tidak dicatat ini adalah perkawinan poligami yang tidak mendapatkan izin dari pengadilan agama dan sebagian lagi karena ketidaktahuan prosedur yang berlaku atau karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus surat menyurat. Sebenarnya dalam banyak hal para ulama fiqih berani untuk menetapkan hukum berdasarkan kemudharatan yang nyata. Bila perkawinan yang tidak dicatat mendatangkan banyak kemudharatan, sudah pada tempatnya pencatatan itu sendiri ditetapkan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan.⁵

Hal itu terjadi karena perkawinan “siri” dari sudut pandang agama sah, namun jika dipandang dari segi perlindungan hukum dan tanggung jawab secara ekonomi serta pendidikan anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang. Seorang istri yang dinikahi secara siri jika mempunyai masalah di dalam perkawinannya, misalnya diperlakukan semena-mena oleh suami, si istri tentu tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana perkawinan yang tercatat di KUA, karena perkawinan mereka tidak mempunyai bukti tertulis.⁶

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasangan nikah siri bisa membuat kartu keluarga (KK). Tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari nikah siri. Disamping itu alasan lain adalah untuk menyukseskan pendataan penduduk melalui penerbitan Kartu Keluarga (KK).⁷

Pertimbangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pemberian KK bagi pasangan nikah siri ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini, pernikahan siri dianggap sah sesuai hukum agama, sehingga menurut pemerintah dimungkinkan bagi pasangan nikah siri untuk memperoleh KK.

1. Alasan Dirjen Dukcapil memberikan kebijakan nikah siri yang ditulis dalam Kartu Keluarga

Status kependudukan merupakan peristiwa penting bagi seorang penduduk atau warga negara harus dilaporkan. Dalam memulai rumah tangga mengurus administrasi dan dokumen-dokumen setelah menikah itu sudah menjadi keharusan, seperti halnya mengurus Kartu Keluarga, dokumen Kartu Keluarga memiliki peranan penting dalam

⁵Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 114.

⁶Tsuroya Kiswati, 2018, *Perkawinan di Bawah Tangan (Siri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm. 151.

⁷Muhamad Ardi Sutiyadi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor : 289/Pid.B/2019/Pn Sda)*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm.74.

pengurusan akta kelahiran bagi anak. Pasal 1 UU Adminduk Menjelaskan bahwa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga adalah identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu keluarga menjadi dasar atau persyaratan untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya dan bagi pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam pembuatan Kartu Keluarga wajib menunjukkan beberapa dokumen persyaratan, antara lain fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan dan kutipan akta perceraian. Persyaratan ini menyebabkan masyarakat yang tidak mencatatkan peristiwa perkawinannya tidak bisa melakukan pembuatan kartu keluarga atau kehilangan hak administrasi kependudukannya.

Keadaan menjadi berubah ketika diterbitkannya kebijakan terkait persyaratan dalam pembuatan kartu keluarga yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penerbitan kartu keluarga baru harus dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 96 Tahun 2018, dimana pada Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 disebutkan bahwa persyaratan penerbitan Kartu Keluarga baru ialah melampirkan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Sebagai peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur persyaratan yang sedikit berbeda. Pada Pasal 10 ayat (2) disebutkan dengan melengkapi persyaratan lainnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat.

Bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menyebabkan antara orang yang mencatatkan perkawinan dengan orang yang tidak mencatatkan perkawinannya memiliki hak yang sama dalam hal pembuatan Kartu Keluarga baru. Dengan keadaan sama-sama mengaku sudah menikah, pasangan yang mencatatkan dengan yang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut dapat dengan mudah untuk membuat kartu keluarga baru, khususnya yang tidak mencatatkan perkawinannya pasca diterbitkannya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 ini. Keadaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Masyarakat menjadi enggan atau bebas untuk mencatatkan perkawinannya atau tidak, karena dengan tidak mencatatkan perkawinannya masyarakat masih mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah dalam hal administrasi kependudukan.

2. Dasar Hukum Kebijakan Dirjen Dukcapil Memberikan Kartu Keluarga Pada Pernikahan Siri.

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 terdapat pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga.

Untuk masyarakat yang telah melakukan kawin siri atau cerai siri dapat memiliki kartu keluarga, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan bahwa Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:⁸

- a. Surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan kode F-1.04;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;
- c. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dengan kode F-1.06;
- d. Surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode F-1.07;
- e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan kode F-2.03; dan
- f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, dengan kode F-2.04.

Salah satu status perkawinan dalam kartu keluarga yang semula kawin atau belum kawin menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat, dan belum kawin merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Sebagai wadah untuk mewakili permasalahan sosial yang banyak ditemukan di masyarakat salah satunya kawin belum tercatat, dan untuk menyelesaikan permasalahan lain, sehingga dimudahkan dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data perkawinan, untuk mempercepat pengurusan perubahan data dalam kartu keluarga yang sebelumnya tertulis kawin, namun tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah atau akta perkawinan dan

⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Ayat (3).

mempermudah proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat.

Pencatatan perkawinan di Indonesia yang semula tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum keluarga yang menghendaki perbaikan status wanita untuk menghindari keburukan-keburukan akibat perkawinan seperti talak yang sewenang-wenang, poligami tanpa disertai keadilan, perkawinan paksa, serta melindungi hak-hak anak dari hasil perkawinan tersebut. Melalui pemberian hak administrasi kependudukan berupa kartu keluarga tanpa menyertakan akta perkawinan pada saat pendaftaran dan menambahkan keterangan kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga dapat menyebabkan masyarakat tidak menghiraukan adanya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan karena negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi dokumen resmi negara berupa blangko kartu keluarga bagi perkawinan belum tercatat.

Pengembangan database kependudukan secara tidak langsung menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, menjadi tidak tertib hukum karena dalam jangka panjang perkawinan belum tercatat tetap difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administrasi kependudukan.

Kemungkinan terburuk yang terjadi akibat penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan belum tercatat adalah jumlah perkawinan tidak tercatat akan meningkat. Instansi pelaksana bidang pelayanan administrasi kependudukan selain dituntut lebih cermat dalam memeriksa berkas persyaratan permohonan kartu keluarga, sebaiknya menanyakan alasan masyarakat yang tidak bisa melampirkan akta perkawinan atau buku nikah agar disarankan mencatatkan perkawinannya melalui isbat nikah (pengesahan nikah) dan mengurus ulang pembuatan akta perkawinan atau surat nikah apabila kehilangan, agar dalam blangko kartu keluarga tidak tertulis kawin belum tercatat. Dengan demikian, negara tetap ikut andil dalam menekan angka peningkatan jumlah perkawinan belum tercatat dan meminimalisir terjadinya kawin belum tercatat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menuliskan peristiwa penting yang dilakukan oleh penduduknya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuliskan sesuai kaidah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 yaitu menuliskan terjadinya peristiwa perkawinannya secara jujur apa adanya.

Sejak diberlakukan kebijakan pasangan suami istri nikah siri bisa membuat Kartu Keluarga (KK) sudah ada ribuan Kartu Keluarga yang tercetak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberbagai daerah. Seperti pernyataan dari Noviana Rahmawati, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Kediri dari

total 100.247 KK yang diterbitkan, sebanyak 10% di antaranya atau sekitar 10 ribu KK adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri.⁹

Mengenai penulisan KK, dijelaskan dalam PERMENDAGRI nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 33 yakni bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan. Dan instansi pelaksana dituntut untuk melaksanakan sosialisasi terkait pemberlakuan SIAK 7 dimana di dalamnya telah menggunakan penambahan kolom golongan darah, tanggal pernikahan, serta perubahan status perkawinan yang pada sebelumnya kawin, atau belum kawin, menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat, dan belum kawin agar dilakukan pengecekan ulang terkait berkas persyaratan yang dibawa setiap masyarakat dalam permohonan pembuatan KK.¹⁰

Dalam KK yang pernikahannya sudah dicatatkan, status perkawinan suami istri ini diberi keterangan tercatat sedangkan dalam KK nikah siri status perkawinan diberi keterangan belum tercatat. Perbedaan lainnya jika laki-laki (suami) memilih tinggal bersama istri sah, maka dalam KK nikah siri namanya tidak dicantumkan. Keterangan nama suami akan muncul bila pasangan nikah siri ini memiliki anak.¹¹

Salah satu syarat penerbitan KK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah adanya akta perkawinan atau buku nikah, namun bila perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak dicatatkan, dapat juga dipenuhi hak administrasinya melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti surat atau akta nikah. SPTJM sendiri terbagi menjadi SPTJM kebenaran data kelahiran, dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. SPTJM kebenaran pasangan suami istri merupakan pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, yang menyatakan bahwa mereka benar sebagai pasangan suami istri dengan diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa tersebut berdasarkan waktu, dan tempat.

SPTJM mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan PERMENDAGRI nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dimana isinya memperbolehkan akta kelahiran mencantumkan nama kedua orang tua, bahkan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki surat nikah atau akta perkawinan sebagai wujud

⁹Radio ANDIKA, *Ribuan Kartu Keluarga tercetak di Kota Kediri*, <https://www.andikafm.com/news/detail/32763/1>, diakses pada 6 Februari 2023 pukul 21.45 WITA.

¹⁰Yusup Setiawan, *Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta*, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 3. No. 2 Juli 2022, 195 – 218, Hlm. 212

¹¹Semarang Post, *Ini Perbedaan Kartu Keluarga Nikah Siri dan Nikah Biasa*, <https://www.semarangpos.com/ini-perbedaan-kartu-keluarga-nikah-siri-dan-nikah-biasa-1051164#:~:text=Dalam%20KK%20kawin%20re-smi%2C%20status,nikah%20siri%20namanya%20tidak%20dicantumkan>, diakses pada 6 Februari 2023 pukul 22.00 WITA.

pengakuan negara atas identitas yang selanjutnya ini dikenal sebagai SPTJM kebenaran data kelahiran.¹²

Pada tahun 2018 SPTJM juga diatur dalam PERPRES nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil melalui pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 yakni mengenai pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan yang meliputi surat keterangan lahir, buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, KK, dan KTP-el. Sedangkan pasal 34 yakni berbunyi penduduk dapat membuat SPTJM atas kebenaran data yang ditandatangani oleh dua orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran, dan/atau tidak memiliki bukti nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. KK yang dibuat berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri akan memuat keterangan dengan status “kawin tidak tercatat” dan menghasilkan akta kelahiran dengan kalimat tambahan yang menerangkan status perkawinan orangtua si anak dengan bunyi “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2.2. Akibat Hukum Perkawinan Siri Setelah Dikeluarkannya KK

Dampak yang timbul dari nikah siri antara lain, suami akan lebih mudah melakukan poligami, tidak memberi nafkah bulanan kepada anak istri, penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan dari perempuan yang dinikahi secara siri, dan penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas ketika terjadi perceraian. Lalu dari segi hukum negara telah dijelaskan tentang hak waris dan hak asuh anak. Tanpa adanya bukti pernikahan yang sah sesuai perundang-undangan yang berlaku maka jika terjadi perceraian akan sulit membuktikan hubungan darah atau keturunan dan hak waris antara harta anak dan orangtua sehingga dapat menimbulkan beban psikologis.

Pemerintah telah menggulirkan kebijakan terkait dengan administrasi kependudukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi kependudukan ini merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasar ketentuan Pasal 2 huruf a UU tersebut diatur bahwasemua penduduk Indonesia berhak memperoleh dokumen kependudukan.

Pemberian keringanan memasukkan pasangan nikah siri ke dalam KK bukan untuk melindungi perempuan dan anak, akan tetapi justru dapat merugikan bagi keduanya. Istri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinan tidak dicatat oleh

¹²Yusuf Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 213.

pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah KUA, karena pemberian kode khusus di KK bahwa perkawinan pasangan suami isteri tidak dicatat tidak menimbulkan konsekuensi hukum dan tidak menimbulkan bahwa perkawinan tersebut telah sah.¹³

1. Kedudukan Istri dan Kedudukan Harta Kekayaan

Bagi istri yang dinikah siri, secara administratif walaupun di dalam kartu keluarga tercantum keterangan kawin belum tercatat, namun pada kartu tanda penduduknya tercantum status kawin. Hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri ketika nantinya sang suami lepas tanggung jawab dan ketika istri ingin melangsungkan perkawinan dengan pria lain. Terdapat dua hal yang perlu dicermati disini yaitu terkait dengan isbatnikah dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum dicatatkan. Untuk merubah status perkawinan harus didasarkan pada dokumen bukti yang kuat, dalam perkawinan siri tersebut harus diresmikan melalui isbatnikah terlebih dahulu sehingga perkawinan tersebut menjadi perkawinan resmi menurut perundang-undangan.

Terdapat permasalahan lain ketika akan isbat, suami siri menghilang dalam arti tidak dapat dihubungi dan tidak tahu dimana keberadaannya. Walaupun di dalam hukum agama ketika pada masa perkawinan terjadi pertengkaran dan pihak suami menalak istri sebanyak 3 kali dapat dianggap perkawinan telah berakhir, namun di dalam hukum negara hal tersebut belum dianggap sebagai perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sehingga menurut KHI perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama meskipun dilakukan lebih dari tiga kali dianggap tidak sah.

Demikian pula halnya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum dicatatkan, apabila suami siri menghilang dalam arti tidak dapat dihubungi dan tidak tahu dimana keberadaannya maka surat pernyataan tersebut juga akan menjadi sulit untuk diwujudkan. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak istri jika hendak menikah lagi dengan pria lain karena kelengkapan administratif yang tidak terpenuhi.

Mengenai kedudukan istri di dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya.

2. Kedudukan Anak dan Hak Mewaris Anak Dari Perkawinan Siri

¹³Muhamad Ardi Sutiyadi, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana

Bagi anak, saat ia dilahirkan tidak ada permasalahan yang berarti, karena dia tetap dapat memperoleh akta kelahirannya sebagai dokumen kependudukan awal yang dimilikinya. Meskipun pada akta kelahiran anak tersebut terdapat keterangan bahwa si anak merupakan anak dari pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh kartu tanda penduduk, tentunya tidak ada kendala yang rumit karena ada kartu keluarga. Tetapi satu hal yang harus dicermati adalah ketika nantinya si anak ini sudah tumbuh dewasa dan akan melangsungkan pernikahan. Karena terdapat salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah kutipan akta nikah (buku nikah) orangtua. Anak dari pasangan nikah siri yang memperoleh kartu keluarga akan mengalami kendala dalam pemenuhan syarat perkawinan karena kedua orangtuanya tidak memiliki akta nikah (salinan buku nikah). Ini akan menimbulkan permasalahan sendiri jika tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, dalam Pasal 43 ayat (1) di atas harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁴

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan di dalam Pasal 272 jo Pasal 283 KUHPerdata (tentang anak zina dan sumbang).

3. Tidak Dapat Merujuk Kepada UU PKDRT Bilamana Terjadinya KDRT

Pernikahan siri yang dipandang secara agama dianggap sah, pada faktanya justru bisa menimbulkan permasalahan serta kerugian di salah satu pihak, contohnya adalah ketika terjadi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang dinikahi secara siri, maka istri siri tidak memiliki perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berada di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Konsekuensi dari pemberian izin memasukkan pasangan suami isteri dalam satu KK adalah tidak dapat merujuk kepada UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bilamana terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Isteri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah KUA, karena pemberian kode khusus di KK bahwa perkawinan pasangan suami isteri tidak dicatat tidak menimbulkan konsekuensi hukum dan tidak menimbulkan bahwa perkawinan tersebut telah sah.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

Jika terjadi Kekerasan Fisik dalam pernikahan Siri maka hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menggunakan pasal yang ada terdapat di dalam KUHP yakni pasal tentang penganiayaan yaitu pada Pasal 351 ayat (3) karena jika menurut hukum positif indonesia pernikahan yang tidak tercatat apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap terdakwanya tidak bisa di jerat dan dikenakan dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan tidak mendapat perlindungan hukum.¹⁵

Ancaman hukuman dalam UU PKDRT lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman yang diatur dalam KUHP terkait dengan penganiayaan. Pasal 44 Ayat 1 UU PDKRT menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ancaman hukuman tersebut lebih tinggi dibandingkan penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Pasal 51 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu, delik penelantaran rumah tangga juga tidak dapat diberikan kepada suami dikarenakan di antara pasangan tersebut tidak terikat dengan perkawinan yang sah yakni tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri yaitu supaya setiap warga negara termasuk anak yang lahir juga memiliki KK. Ketentuan ini di tegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana urusan kependudukan dalam mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019, lalu Kementerian Dalam Negeri pun telah menegaskan pasangan nikah siri dapat dimasukkan ke dalam satu KK, hal tersebut untuk menyukseskan pendataan semua penduduk melalui KK. Akibat hukum pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri di Indonesia hanya bersifat administrative dan bertujuan untuk menyukseskan pendataan penduduk melalui penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, untuk memudahkan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk memperoleh kepastian hukum maka diikuti dengan pencatatan perkawinan.

¹⁵ Siti Nurhikmah, *Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)*, PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1, No. 1, hlm. 64.

3.2. Saran

Hendaknya pemerintah menyempurnakan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 pada Pasal 10 Ayat 1 huruf a yang menyatakan “membentuk keluarga baru” dengan mempertegas bahwa penerbitan Kartu Keluarga (KK) diberikan kepada keluarga baru, adalah yang telah melakukan pencatatan perkawinan yang dapat dilakukan melalui itsbat nikah guna memperoleh kepastian hukum.

Daftar Pustaka

A. Buku

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang.

J.Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.

Mukhtamar Zamzami, 2018, *perepuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhamad Ardi Sutiyadi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor : 289/Pid.B/2019/Pn Sda)*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Tsuroya Kiswati, 2018, *Perkawinan di Bawah Tangan (Siri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm. 151.

B. Jurnal

Muhamad Ardi Sutiyadi, 2022, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Tsuroya Kiswanti, 2018, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Siri) Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri Dan Anak Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Yusup Setiawan, 2022, *Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta*, Jurnal Muttaqien, Vol. 3 No. 2, Juli.

C. Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. LN.1974/Nomor 1, TLN Nomor 3019

D. Internet

Semarang Post, *Ini Perbedaan Kartu Keluarga Nikah Siri dan Nikah Biasa*, <https://semarangpost.com/ini-perbedaan-kartu-keluarga-nikah-siri-dan-nikah-biasa> diakses pada 6 Februari 2023 pukul 22.00 WITA.